

MONITORING DAN EVALUASI  
2018

PERMEN KP NO. 29, BN 2018/NO. 1408, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERPADU  
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;  
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (  
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan,

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/10/2018

- 
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- Lampiran: 11 hlm